

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Muqaddimah Kaidah FIQIH

Seri
Kaidah Fiqih
Buku ke-1

القرآن السنّة

معهد الفرقان الإسلامي

مَجَلَّةُ الْقُرْآنِ الْمَدِينِيِّ

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Muqaddimah Kaidah FIQIH

Seri Kaidah Fiqih

Buku ke-1



مَجْمَعَةُ الْفُقَهَاءِ الْإِسْلَامِيِّينَ

Judul Buku
Muqaddimah Kaidah Fiqih

Penulis
Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Desain & Layout
Abu Alifah

Ukuran Buku
176 mm x 250 mm (iv + 16 halaman)

Edisi
Dzulqa'dah 1447 H


Seri Kaidah Fiqih
Buku ke-1

Penerbit



مَعْنِدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM




Daftar Isi

Muqaddimah Kaidah Fiqih.....	1
• Pengertian Kaidah Fiqih	1
• Faedah Kaidah Fiqih.....	3
• Sumber Kaidah Fiqih	4
• Hukum Berhujjah Dengan Kaidah Fiqih	7
• Sejarah Singkat Ilmu Kaidah Fiqih.....	8
• Macam-Macam Kaidah Fiqih.....	11
• Cara Penyusunan Kaidah Fiqih	16



مَجْمَعَةُ الْفُرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Muqaddimah Kaidah Fiqih



Pengertian Kaidah Fiqih

Secara bahasa kaidah terambil dari bahasa Arab *القَاعِدَةُ* yang artinya adalah sesuatu yang tetap atau kokoh tidak bergeser. Sedangkan *القَوَاعِدُ* adalah bentuk jama' dari *القَاعِدَةُ*.

Adapun secara istilah adalah

قَضِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ مُنْطِقَةً عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ

“Sebuah hukum atau perkara universal yang bisa untuk mencakup semua bagiannya.”

1 lihat *At Ta'rifat* oleh Al Jurjani hlm: 177

Sebagian para ulama mendefinisikannya:

حُكْمٌ كُلِّيٌّ تَنْدَرُجُ تَحْتَهُ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ

“Sebuah hukum universal yang tercakup dibawahnya banyak permasalahan.”

Sedangkan fiqh secara bahasa terambil dari kata *الفِهُهُ* yang artinya adalah faham.

Sedangkan secara istilah adalah:

مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أُدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“Mengetahui hukum-hukum syar’i yang berhubungan dengan amal perbuatan hamba berdasarkan pada dalil-dalilnya secara terperinci.”²

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kaidah fiqh adalah hukum atau pondasi yang bersifat umum yang bisa untuk memahami berbagai permasalahan fiqh yang tercakup dalam pembahasannya.³

2 Lihat *Syarah Ushul min Ilmil Ushul* oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsamin hal: 14

3 Lihat *Al Wajiz fi Idhahi Qawa'id Al Fiqih al Kulliyah* oleh DR. Muhammad Shidqi al Burnu hlm: 13-18

Faedah Kaidah Fiqih

Banyak faedah yang bisa dipetik dari belajar dan mengetahui kaidah fiqih, saya sebutkan saja dua di antaranya yaitu:

1. Sebuah kaidah fiqih bisa digunakan untuk mengetahui banyak permasalahan fiqih yang tercakup dalam pembahasannya. Dan ini akan sangat memudahkan seorang penuntut ilmu untuk mengetahui hukum-hukum fiqih tanpa harus menghafal satu persatu permasalahannya.

Imam Al Qarrafi رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ menuturkan:

مَنْ ضَبَطَ الْفِقْهَ بِقَوَاعِدِهِ اسْتَعْنَى عَنْ حِفْظِ أَكْثَرِ الْجَزْئِيَّاتِ
لَا نِدْرَاجَهَا فِي الْكُلِّيَّاتِ

“Barang siapa yang menguasai fiqih lewat penguasaan kaidah-kaidahnya, maka dia tidak butuh untuk menghafal semua permasalahannya satu persatu karena sudah tercakup dalam keumuman kaidah tersebut.”⁴

2. Penguasaan kaidah fiqih akan sangat membantu seseorang dalam memberikan sebuah hukum yang kontemporer dan belum pernah terjadi sebelumnya dengan cara yang mudah.⁵

4 Lihat *Al Furuq Al Qarrafi* 2/115

5 Lihat *Al Wajiz fi Idhahi Qawa'id Al Fiqih al Kulliyah* oleh DR. Muhammad Shidqi al Burnu hal: 24

Misalnya: kalau ada orang bertanya: apakah hukum merokok? karena rokok belum ada pada zaman Rasulullah ﷺ.

Jawabnya: Rokok haram, karena dengan kesepakatan para ahli kesehatan bahwa dia itu membahayakan tubuh dan kesehatan, dan disebutkan dalam sebuah kaidah fiqih:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Yang maknanya: “Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri maupun orang lain.”

Sumber Kaidah Fiqih

Kalau diperhatikan dengan seksama, maka kaidah-kaidah fiqih bila ditinjau dari sumbernya, maka terbagi menjadi tiga bagian:

1. Kaidah fiqih yang teksnya terambil langsung dari nash Al Qur’an dan As Sunnah.

Misalnya firman Allah ﷻ:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾

“Dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang bathil.” (QS. Al Baqarah: 188)

Ayat ini merupakan sebuah kaidah tentang haramnya semua jenis transaksi dan perbuatan yang akan berakibat memakan harta orang lain dengan cara yang tidak syar'i.

Adapun misal kaidah fiqih yang terambil dari sabda Rasulullah ﷺ adalah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.”

Hadits ini merupakan sebuah kaidah umum tentang berbagai hal, mulai dari masalah makanan, pergaulan, muamalah dan lainnya, bahwasannya semua itu kalau mengakibatkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain maka dilarang dalam agama.

Juga sabda Rasulullah ﷺ:

المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

“Kaum muslimin itu tergantung kepada syarat-syarat mereka.”

2. Kaidah fiqih yang teksnya tidak terambil langsung dari nash al Qur'an dan As Sunnah, namun kandungannya berdasarkan al Qur'an dan as Sunnah.

Misalnya adalah sebuah kaidah yang sangat masyhur:

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

“Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan sebuah keragu-raguan.”

Kaidah ini berdasarkan kepada banyak hadits, di antaranya adalah hadits Abu Sa’id Al Khudri رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَمْ ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا
فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ

“Apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu dalam shalatnya dan dia tidak mengetahui sudah berapa rakaat dia shalat, apakah tiga ataukah empat rakaat, maka hendaklah dia membuang keraguan tersebut dan berpeganglah pada sesuatu yang meyakinkan.”⁶

3. Kaidah fiqh yang tersusun berdasarkan ijtihad para ulama’.

Dan ini biasanya didasarkan atas sebuah *qiyas* atau *ta’lil* (melihat sebab dari sebuah hukum) atau dengan melihat kepada sifat hukum syar’i secara umum serta melihat kepada maqashid syar’iyyah (maksud dan tujuan dari sebuah hukum syar’i) atau yang lainnya.

6 HR. Muslim

Hukum Berhujjah Dengan Kaidah Fiqih

Apakah kaidah-kaidah fiqih ini boleh dijadikan sebagai sebuah hujjah?

Jawabnya: masalah ini perlu diperinci sesuai dengan perincian sumber kaidah fiqih.

Pertama: Jika kaidah itu teksnya langsung terambil dari nash al Qur'an dan as Sunnah as Shahihah, maka tidak diragukan lagi bahwa kaidah itu adalah hujjah, karena berhujjah dengan kaidah tersebut sama saja dengan berhujjah dengan nash yang menjadi sandaran utamanya.

Kedua: jika kaidah itu teksnya tidak langsung terambil dari nash, namun hanya disusun oleh para ulama', hanya saja kandungan maknanya berdasarkan pada apa yang terdapat dala al Qur'an dan as Sunnah, maka kaidah semacam inipun hujjah, karena dengan berhujjah dengan kaidah tersebut, sama saja dengan berhujjah dengan berbagai dalil yang mendasarinya.

Ketiga: Adapun kaidah fiqih yang tersusun berdasarkan ijtihad para ulama' atau berdasarkan dalil qiyas, maqashid syar'iyah maupun lainnya, maka hukumnya adalah hukum berdalil dengan asal dari kaidah tersebut.

Sejarah Singkat Ilmu Kaidah Fiqih

Sejarah semua ilmu-ilmu syar'i dimulai sejak zaman Rasulullah ﷺ karena memang zaman itulah zaman turunnya wahyu dan tasyri'.

Kaidah fiqih dimulai dengan adanya beberapa ayat dan hadits Rasulullah ﷺ yang bisa dianggap sebagai sebuah kaidah yang mencakup banyak permasalahan fiqih. Sebagai sebuah contoh adalah beberapa ayat al Qur'an, di antaranya:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

“Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba.” (QS. Al Baqarah: 275)

Dan dari hadits Rasulullah ﷺ, di antaranya:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

“Orang yang menuntut harus mempunyai bukti, sedangkan yang mengingkari cukup bersumpah.”

Lalu kalau kita beranjak kepada zaman sahabat, maka akan kita temukan atsar beberapa sahabat yang bisa dianggap sebagai sebuah kaidah fiqih. Contohnya adalah apa yang dikatakan oleh Umar bin Khathab رضي الله عنه:

مَقَاتِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشَّرْطِ

“Hak-hak itu tergantung pada syaratnya.”

Selanjutnya hal-hal semacam ini juga kita temukan dari perkataan para tabi’in dan para ulama’ setelahnya. Misalnya apa yang pernah dikatakan oleh Imam Abu Yusuf Al Qadhi رَحِمَهُ اللهُ:

التَّعْزِيرُ إِلَى الْإِمَامِ عَلَى قَدْرِ عِظَمِ الْجُرْمِ وَصِغَرِهِ

“Hukuman ta’zir⁸ itu diserahkan kepada hakim, tergantung dari besar dan kecilnya tindakan kriminal.”

كُلُّ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا وَارِثَ لَهُ فَمَالُهُ لِيَتَّيْتِ الْمَالَ

“Siapa saja dari kalangan ummat islam yang meninggal dunia sedangkan dia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya untuk baitul mal.”⁹

Begitu pula kalau kita cermati perkataan Imam Syafi’i رَحِمَهُ اللهُ dalam beberapa kitabnya maka akan kita dapati bahwa beliau mengungkapkan sebuah kaidah fiqih, misalnya:

الرُّخْصُ لَا يُتَعَدَّى بِهَا مَوَاضِعُهَا

“Sebuah keringanan syar’i itu tidak bisa melampaui tempat

7 HR. Bukhari

8 Ta’zir adalah hukuman atas sebuah kesalahan yang tidak terdapat ketetapan-nya dalam al Qur’an dan as Sunnah.

9 Lihat kitab *Al Kharaj* oleh imam Abu Yusuf hlm: 180

berlakunya.”¹⁰

Imam Ahmad رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه juga berkata:

كُلُّ مَا جَارَ فِيهِ الْبَيْعُ تَجَوُّزُ فِيهِ الْهَبَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالرَّهْنُ

“Semua yang boleh diperjual belikan maka boleh untuk dijadikan barang hibah, shodaqoh dan gadai.”¹¹

Dan masih banyak lagi dari para ulama’ islam.

Namun kaidah fiqh baru dikenal sebagai sebuah disiplin ilmu yang tersendiri sekitar abad ke empat hijriyah kemudian berlanjut pada abad-abad setelahnya.

Barangkali yang pertama kali dianggap mengumpulkan kaidah-kaidah fiqh adalah Imam Abu Thohir Ad Dabbas, beliau adalah salah seorang ulama madzhab Hanafi pada abad ke empat hijriyah, beliau mengumpulkan kaidah-kaidah penting madzhab Imam Abu Hanifah dalam tujuh belas kaidah. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam Suyuthi, al Ala’i dan Ibnu Nujaim dalam beberapa kitab qawaid fiqihiyah mereka.

Kemudian diteruskan oleh Imam Abul Hasan al Karkhi (beliau juga ulama’ madzhab Hanafi yang wafat tahun 340 H) yang mana beliau memiliki sebuah risalah yang mengandung tiga puluh sembilan kaidah fiqihiyah yang

10 *Al Umm* 1/80

11 *Masail Imam Ahmad* oleh Imam Abu Dawud hal: 203

masyhur dengan nama kitab *Shul Karkhi*, Lalu pada abad berikutnya datanglah imam Abu Zaid Ad Dabbusi (beliau salah satu ulama' madzhab Hanafi wafat tahun 430 H), beliau mengumpulkan kaidah-kaidah fiqih dalam kitab beliau *Ta'sisun Nazhar*. Kemudian setelah itu para ulama berlomba untuk menulis dalam bidang ini sehingga banyak didapatkan kitab yang berhubungan dan membahas kaidah fiqih.¹²

Macam-Macam Kaidah Fiqih

Macam-macam kaidah fiqih bisa ditinjau dari tiga sisi:

1. Ditinjau dari sumbernya.
2. Ditinjau dari keluasan pembahasannya.
3. Ditinjau dari apakah kaidah tersebut disepakati atau diperselisihkan oleh para ulama'.

Adapun yang pertama;

Maka telah dibahas pada sumber kaidah fiqih hlm: ... silahkan dilihat kembali.

Adapun yang kedua;

Maka kaidah fiqih kalau ditinjau dari luas dan sempitnya cakupan dan permasalahannya, terbagi menjadi tiga

¹² Lihat *Al Wajiz* oleh DR. Muhamad Shidqi hal: 44, *Jamharah Al Qawaid al Fiqih* oleh DR. Ali Ahmad An Nadawi 1/29 dan selanjutnya

macam:

A. Kaidah-Kaidah Besar

Maksudnya adalah kaidah-kaidah yang mencakup seluruh bab fiqh islam atau minimalnya sebagian besar permasalahan fiqh islami.

Kaidah ini biasanya disebut dengan:

القَوَاعِدُ الْكَلْبِيَّةُ الْكُبْرَى

Jumlah dari kaidah ini yang masyhur dikalangan para ulama' adalah lima kaidah, namun sebagian ahlu ilmi menambahkan satu lagi sehingga berjumlah enam. Kaidah-kaidah ini adalah:

١ - إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Amal perbuatan itu tergantung niatnya"

atau yang masyhur dengan istilah

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

"Semua perkara itu tergantung pada tujuannya."

٢ - الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

"Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan"

۳ - الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan membawa kemudahan”

۴ - لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan”

۵ - الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum”

۶ - إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ

“Menfungsikan ucapan lebih baik daripada menghilangkannya”

B. Kaidah-Kaidah Tidak Besar

Yaitu kaidah yang tidak masuk dalam kaidah besar di atas, meskipun cakupannya juga luas, namun tidak seluas kaidah-kaidah besar. Dan kaidah ini bisanya disebut dengan:

القَوَاعِدُ الْكُلِّيَّةُ غَيْرُ الْكُبْرَى

atau

القَوَاعِدُ الْكُلِّيَّةُ الصَّغْرَى

Dan ini terbagi menjadi dua:

Pertama: Kaidah-kaidah yang merupakan cabang dari kaidah besar di atas

Contohnya, kaidah:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Kondisi darurat bisa membolehkan sesuatu yang terlarang.”

Kaidah ini merupakan salah satu cabang dari kaidah:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Kedua: Kaidah-kaidah yang bukan merupakan cabang dari beberapa kaidah besar di atas, namun juga mencakup banyak permasalahan fiqih meskipun tidak seluas yang keenam kaidah besar di atas. Seperti kaidah:

التَّابِعُ تَابِعٌ

“Sesuatu yang hanya mengikuti (lainnya) maka hukumnya pun mengikuti (lainnya).”

C. Kaidah Dalam Satu Bab

Yaitu kaidah yang hanya memiliki kawasan permasalahan yang sempit. Yang hanya berlaku untuk satu bab saja. Kaidah-kaidah ini yang disebut oleh para ulama’

dengan: *Dhawabith* (صَوَابِطُ)

Misalnya kaidah:

الأَصْلُ فِي الْمَاءِ الطَّهَارَةُ

“Asal hukum air itu suci.”

Kaidah ini hanya pada permasalahan air saja dan tidak berlaku pada yang lainnya.

Adapun yang ketiga;

Yaitu pembagian kaidah fiqih ditinjau dari kesepakatan atau perselisihan para ulama’, maka terbagi dua:

1. Kaidah yang disepakati oleh para ulama’.

Di antaranya adalah kaidah-kaidah besar juga kaidah yang langsung terambil dari dalil serta banyak kaidah lainnya.

2. Kaidah fiqih madzhab tertentu saja.

Seperti beberapa kaidah yang ditetapkan oleh para ulama’ untuk berbagai masalah yang terdapat dalam madzhab mereka, namun diselisihi oleh madzhab ulama’ lainnya.

Cara Penyusunan Kaidah Fiqih

Banyak cara yang digunakan oleh para ulama' dalam penyusunan urutan kaidah-kaidah fiqih, ada yang dimulai dengan kaidah-kaidah besar kemudian diikuti dengan beberapa kaidah kecil yang tergabung padanya. Ada yang dimulai dengan kaidah yang terambil dari nash al Qur'an dan as Sunnah. Ada yang menyusunnya dengan urutan huruf abjad, bahkan ada juga yang menuliskannya tanpa ada urutan yang jelas.

Insyallah dalam risalah ini urutan kaidah-kaidah fiqih akan kita mulai dengan lima atau enam kaidah besar yang tersebut di atas, lalu setelah itu diteruskan dengan beberapa kaidah yang teksnya langsung terambil dari nash al Qur'an dan as sunnah, lalu setelah itu diteruskan dengan kaidah-kaidah yang tidak termasuk dalam enam kaidah besar lalu diakhiri dengan *dhawabith*.

Mudah-mudahan cara penyusunan ini diberi taufiq oleh Allah ﷻ. *Wallahu a'lam*.

Buku berjudul “Muqaddimah Kaidah Fiqih” karya Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc. ini menyajikan penjelasan komprehensif mengenai kaidah fiqih sebagai pondasi umum untuk memahami berbagai hukum syariat. Secara istilah, kaidah fiqih didefinisikan sebagai suatu hukum atau perkara universal yang mampu mencakup seluruh bagian atau permasalahan di bawahnya. Mempelajari ilmu ini memberikan manfaat besar bagi penuntut ilmu, yakni memudahkan mereka untuk mengetahui berbagai hukum fiqih tanpa harus menghafal setiap permasalahan secara satu per satu, serta sangat membantu dalam menetapkan hukum bagi persoalan kontemporer yang baru muncul.

Secara historis, ilmu ini telah berakar sejak zaman Rasulullah melalui wahyu dan mulai berkembang pesat menjadi disiplin ilmu mandiri sekitar abad ke-empat Hijriyah melalui kontribusi para ulama seperti Imam Abu Thahir Ad Dabbas. Sumber kaidah ini bervariasi, mulai dari teks yang terambil langsung dari nas Al-Qur’an dan As-Sunnah, kandungan makna dalil, hingga hasil ijtihad para ulama berdasarkan qiyas atau maksud tujuan hukum syariat. Penulis mengklasifikasikan kaidah-kaidah tersebut ke dalam beberapa kategori, mencakup enam kaidah besar (Al-Qawa’id Al-Kulliyah Al-Kubra) seperti prinsip niat dan kepastian hukum, hingga dhawabith yang cakupannya lebih sempit karena hanya berlaku pada satu bab fiqih saja.

